



## PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, 13 November 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Pare Pare, 28 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ██████████  
██████████, xxxxxxxxxx  
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 06 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Muara Badak, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 12 Nopember 2012, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/33/XI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Badak, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Salo Elai, Rt 09, Desa Salo Palai, Kecamatan Muara Badak;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], umur 6 tahun dan, dan Saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak awalnya membina rumah tangga, penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 yang lalu, penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan mereka saat ini tinggal bersama ;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut, antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, karena tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak kepergiannya, tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pula memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat;
7. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka cukup alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **Dheni Irwansyah bin Hamsyah** terhadap penggugat, **Rusdiana binti Lakodi**;

4. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) #looping\_relaas\_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B.-----

Saksi:

Istiyar bin Wasio umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Salo elai Rt 06 Desa Selo Palai Kecamatan Muara Badak

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ( Tetangga ) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Muhammad Tang bin Mase umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Sello Elai rt 06 Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ( Sepupu ) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) #looping\_relaas\_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka .....  
dan ....., Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst .... serta .....  
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah  
bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta  
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti  
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan  
pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg  
*juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta  
di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi  
bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti  
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti  
tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875  
KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa #nama\_saksi\_pihak1#, sudah dewasa, berakal  
sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih  
dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145  
ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon  
mengenai ....., adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami  
sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh  
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga  
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima  
sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai .....,  
adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri  
(*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga,  
oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. ....  
.....;
2. ....  
.....;
3. ....  
....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. ....  
.....;
2. ....  
.....;
3. ....  
.....;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ..... Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran .....

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Tgr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Al Hadis ..... dan,

3. Kaidah fikih ..... yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Tenggara, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua\_tempat\_menikah#;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dheni Irwansyah bin Hamsyah) terhadap Penggugat (Rusdiana binti Lakodi);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316000 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid  
Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp326.000,00</b>
( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah )	

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Tgr